



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Safaruddin;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 01 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Irian-Wamena;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Safaruddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan 08 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan 05 Januari 2021.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Wamena tanggal 07 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Wamena tanggal 07 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAFARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan atau bahan yang*

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan”, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 136 huruf a & b UU RI No. 18 tahun 2012 tentang PANGAN ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFARUDDIN dengan pidana penjara selama *1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan* dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

3. Memerintahkan agar terdakwa SAFARUDDIN tetap berada dalam Tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus (CT);
- 2 (Dua) buah ember warna merah ukuran besar yang berisikan ballo sekitar 20 (dua puluh) liter;
- 1 (Satu) buah ember berwarna merah yang berisi sisa minuman ballo;
- 1 (Satu) buah ember warna biru;
- 1 (Satu) buah dandang besar yang masih tertancap alat suling pipa besi ballo sekitar 20 (dua puluh) liter;
- 1 (Satu) buah kompor hock

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa SAFARUDDIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya para terdakwa mohon untuk keringanan hukuman karena terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji sepenuh hati tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para terdakwa tetap pada pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SAFARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 22.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September tahun 2020, bertempat di Jalan Yos Sudarso (Samping kodim) Wamena atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **melakukan produksi pangan untuk diedarkan, dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan, melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SAPTONO UTOMO JIKWA mendapat informasi bahwa di Jalan Yos Sudarso tepatnya samping Kodim 1702 Jayawijaya ada sebuah rumah yang biasanya memproduksi minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus), selanjutnya saksi bersama dengan saksi DENI BASRI MAX langsung menuju ke rumah terdakwa , sesampainya disana saksi SAPTONO UTOMO JIKWA langsung mengetuk pintu dan langsung dibuka oleh terdakwa SAFIRUDDIN, kemudian saksi SAPTONO UTOMO JIKWA yang langsung melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras lokal jenis cap tikus (CT);
2. 2 (Dua) buah ember warna merah ukuran besar yang berisikan ballo sekitar 20 (dua puluh) liter;
3. 1 (Satu) buah ember berwarna merah yang berisi sisa minuman ballo;
4. 1 (Satu) buah ember warna biru;
5. 1 (Satu) buah dandang besar yang masih tertancap alat suling pipa besi ballo sekitar 20 (dua puluh) liter;
6. 1 (Satu) buah kompor hock.

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan untuk memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling (CT) dengan cara mencampurkan gula pasir sebanyak 17 kg dengan fermipan sebanyak 1 bungkus ukuran 500 gram kemudian ditambahkan air keran sebanyak 50 liter dan diaduk hingga merata setelah itu didiamkan selama 3-4 hari sehingga menjadi minuman keras jenis ballo sekitar 65 liter, kemudian dimasak/ disuling selama 8 jam menggunakan panci/ dandang yang sudah dimodifikasi dan menghasilkan minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) sebanyak 20 liter. sesuai dengan keterangan saksi-saksi : saudara SAPTONO URTOMO JIKWA, saudara DENI BASRI MAX dan keterangan Ahli STEFANIE ERINA, S.TP serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa SAFARUDDIN;
- Bahwa pangan berupa minuman lokal jenis ballo suling (CT) yang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Wmn



diproduksi oleh terdakwa belum di uji dari BPOM untuk layak di konsumsi;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo suling (CT) yang di tandatangani oleh Dra. SAPINA selaku Kepala Bidang Pengujian di Jayapura, barang bukti Jenis Miras sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan dilakukan Pemeriksaan Laboratories terhadap minuman lokal jenis Ballo suling (CT) dari Polres Jayawijaya Nomor B/789/IX/2020-Resnarkoba tanggal 29 September 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian:

Pemerian : Sediaan cair keruh, bau menyengat.

Uji yang dilakukan

No.	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode = 0.23 % v/v)	Maks. 0,1% dihitung terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas/MA PPOMN 24 PA 2005 PERKA BPOM NO.14 Tahun 2016
2.	PK Etanol	28.18 %	-	

Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut

- Bahwa cara terdakwa memproduksi ballo suling (CT) tidak memperhatikan 14 (empat belas) aspek sebagaimana Cara produksi pangan yang baik (CPPB) agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi yakni :
 1. Lokasi dilingkungan produksi;
 2. Bangunan dan fasilitas;
 3. Peralatan produksi;
 4. Suplai air dan sarana penyedia air;
 5. Fasilitas higienis dan sanitasi;
 6. Kesehatan dan higienis karyawan;
 7. Pemeliharaan dan program higienis dan sanitasi;
 8. Penyimpanan;
 9. Pengendalian proses;
 10. Pelabelan pangan;
 11. Pengawasan oleh penanggung jawab;
 12. Penarikan produk;
 13. Pencatatan dan dokumentasi;
 14. Pelatihan karyawan;
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi ballo tanpa melalui proses



penakaran yang tepat melalui penimbangan analitik;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis ballo;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis ballo sangat dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 136 huruf a dan b UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **SAFARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 18 September 2020 sekira pukul 22.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Jalan Yos Sudarso (Samping kodim) Wamena atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan, dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan pangan, yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SAPTONO UTOMO JIKWA mendapat informasi bahwa di Jalan Yos Sudarso tepatnya samping Kodim 1702 Jayawijaya ada sebuah rumah yang biasanya memproduksi minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus), selanjutnya saksi bersama dengan saksi DENI BASRI MAX langsung menuju ke rumah terdakwa , sesampainya disana saksi SAPTONO UTOMO JIKWA langsung mengetuk pintu dan langsung dibuka oleh terdakwa SAFIRUDDIN, kemudian saksi SAPTONO UTOMO JIKWA yang langsung melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi SAPTONO UTOMO JIKWA mendapat informasi bahwa di Jalan Yos Sudarso tepatnya samping Kodim 1702 Jayawijaya ada sebuah rumah yang biasanya memproduksi minuman keras lokal jenis CT (Cap Tikus), selanjutnya saksi bersama dengan saksi DENI BASRI MAX langsung menuju ke rumah terdakwa , sesampainya disana saksi SAPTONO UTOMO JIKWA langsung mengetuk pintu dan langsung dibuka oleh terdakwa SAFIRUDDIN, kemudian saksi SAPTONO UTOMO JIKWA yang langsung melakukan penggeledahan di Rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Wmn



minuman keras lokal jenis cap tikus (CT);

2. 2 (Dua) buah ember warna merah ukuran besar yang berisikan ballo sekitar 20 (dua puluh) liter;

3. 1 (Satu) buah ember berwarna merah yang berisi sisa minuman ballo;

4. 1 (Satu) buah ember warna biru;

5. 1 (Satu) buah dandang besar yang masih tertancap alat suling pipa besi ballo sekitar 20 (dua puluh) liter;

6. 1 (Satu) buah kompor hock.

- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan untuk memproduksi minuman keras lokal jenis ballo suling (CT) dengan cara mencampurkan gula pasir sebanyak 17 kg dengan fermipan sebanyak 1 bungkus ukuran 500 gram kemudian ditambahkan air keran sebanyak 50 liter dan diaduk hingga merata setelah itu didiamkan selama 3-4 hari sehingga menjadi minuman keras jenis ballo sekitar 65 liter, kemudian dimasak/ disuling selama 8 jam menggunakan panci/ dandang yang sudah dimodifikasi dan menghasilkan minuman keras lokal jenis cap tikus (CT) sebanyak 20 liter. sesuai dengan keterangan saksi-saksi : saudara SAPTONO URTOMO JIKWA, saudara DENI BASRI MAX dan keterangan Ahli STEFANIE ERINA, S.TP serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa SAFARUDDIN;

- Bahwa pangan berupa minuman lokal jenis ballo suling (CT) yang diproduksi oleh terdakwa belum di uji dari BPOM untuk layak di konsumsi;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan minuman keras jenis ballo suling (CT) yang di tandatangani oleh Dra. SAPINA selaku Kepala Bidang Pengujian di Jayapura, barang bukti Jenis Miras sesuai dengan Surat Permohonan Bantuan dilakukan Pemeriksaan Laboratories terhadap minuman lokal jenis Ballo suling (CT) dari Polres Jayawijaya Nomor B/789/IX/2020-Resnarkoba tanggal 29 September 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil Pengujian:

Pemerian : Sediaan cair keruh, bau menyengat.

Uji yang dilakukan

No.	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	PK Metanol	Metanol tidak terdeteksi (LOQ Metode = 0.23 % v/v)	Maks. 0,1% dihitung terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas/MA PPOMN 24 PA 2005 PERKA BPOM NO.14 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PK Etanol	28.18 %	-	
----	-----------	---------	---	--

Kesimpulan : Hasil Pengujian seperti tersebut

- Bahwa cara terdakwa memproduksi ballo suling (CT) tidak memperhatikan 14 (empat belas) aspek sebagaimana Cara produksi pangan yang baik (CPPB) agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi yakni :

1. Lokasi dilingkungan produksi;
2. Bangunan dan fasilitas;
3. Peralatan produksi;
4. Suplai air dan sarana penyedia air;
5. Fasilitas higienis dan sanitasi;
6. Kesehatan dan higienis karyawan;
7. Pemeliharaan dan program higienis dan sanitasi;
8. Penyimpanan;
9. Pengendalian proses;
10. Pelabelan pangan;
11. Pengawasan oleh penanggung jawab;
12. Penarikan produk;
13. Pencatatan dan dokumentasi;
14. Pelatihan karyawan;

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi ballo tanpa melalui proses penakaran yang tepat melalui penimbangan analitik;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis ballo;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika memproduksi pangan berupa minuman lokal jenis ballo sangat dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 134 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saptono Utomo Jikwa., S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi baru mengenal terdakwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa oleh saksi bersama dengan saksi Deni Basri Max,S.H. dan atas tindak pidana memproduksi dan mengedarkan minuman keras local jenis CT (cap tikus) yang terjadi pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekitar Pukul 21.30 WIT di jalan Yos Sudarso Wamena, tepatnya di samping kodim Wamena ada sebuah rumah yang biasanya memproduksi minuman keras local jenis CT (cap tikus);;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIT, saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Yos Sudarso Wamena tepatnya di samping Kodim Wamena, ada sebuah rumah yang biasanya digunakan untuk memproduksi minuman keras local jenis CT (cap tikus) , selanjutnya saksi bersama saudara Deni Basri Max.,S.H. langsung menuju TKP, sesampainya disana saksi langsung mengetuk pintu dan langsung dibuka oleh terdakwa, kemudian langsung dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras local jenis CT (cap tikus) sekitar 10 (sepuluh) liter, 2 (dua) buah ember berwarna merah ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras local jenis ballo, 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan sisa-sisa ballo, 1 (satu) buah ember berwarna biru yang digunakan untuk mendinginkan hasil sulingan, 1 (satu) buah panic ukuran 32 sumbu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, cara membuat minuman keras jenis CT (cap tikus) adalah fermipan, gula dan air dicampur secukupnya, kemudian didiamkan selama 3 sampai dengan 4 hari selanjutnya dimasak dan disuling dengan menggunakan panic yang sudah tertancapkan pipa stanles.
- Bahwa terdakwa Safaruddin pernah dihukum sebelumnya dalam kasus tindak pidana memproduksi minuman keras jenis CT (cap tikus) dan sudah pernah menjalani masa penahanan pada saat itu;
- Bahwa terdakwa memproduksi pangan berupa cap tikus tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa memproduksi pangan berupa minuman keras local jenis CT (cap tikus) dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan minuman keras jenis CT (cap tikus) tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak berwenang maupun mendapat izin khusus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **membenarkan dan tidak keberatan**;

2. Deni Basri Max., S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi baru mengenal terdakwa setelah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa oleh saksi bersama dengan saksi **Saptono Utomo Jikwa., S.H** dan atas tindak pidana memproduksi dan mengedarkan minuman keras local jenis CT (cap tikus) yang terjadi pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekitar Pukul 21.30 WIT di jalan Yos Sudarso Wamena, tepatnya di samping kodim Wamena ada sebuah rumah yang biasanya memproduksi minuman keras local jenis CT (cap tikus);;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIT, saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Yos Sudarso Wamena tepatnya di samping Kodim Wamena, ada sebuah rumah yang biasanya digunakan untuk memproduksi minuman keras local jenis CT (cap tikus) , selanjutnya saksi bersama saudara Deni Basri Max.,S.H. langsung menuju TKP, sesampainya disana saksi langsung mengetuk pintu dan langsung dibuka oleh terdakwa, kemudian langsung dilakukan pengeledahan di rumah tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras local jenis CT (cap tikus) sekitar 10 (sepuluh) liter, 2 (dua) buah ember berwarna merah ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras local jenis ballo, 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan sisa-sisa ballo, 1 (satu) buah ember berwarna biru yang digunakan untuk mendinginkan hasil sulingan, 1 (satu) buah panic ukuran 32 sumbu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, cara membuat minuman keras jenis CT (cap tikus) adalah fermipan, gula dan air dicampur secukupnya, kemudian didiamkan selama 3 sampai dengan 4 hari selanjutnya dimasak dan disuling dengan menggunakan panic yang sudah tertancapkan pipa stanles.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Safaruddin pernah dihukum sebelumnya dalam kasus tindak pidana memproduksi minuman keras jenis CT (cap tikus) dan sudah pernah menjalani masa penahanan pada saat itu;
- Bahwa terdakwa memproduksi pangan berupa cap tikus tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa memproduksi pangan berupa minuman keras local jenis CT (cap tikus) dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan minuman keras jenis CT (cap tikus) tidak pernah mendapatkan ijin dari pihak berwenang maupun mendapat izin khusus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi ahli sebagai berikut:

1. Stefanie Erina, S.TP. dalam keterangannya dibacakan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sebagai sarjana ilmu dan Teknologi Pangan lulus pada tahun 2014;
- Bahwa saksi bertugas sebagai staff pengujian kimia melakukan pengujian mutu kimia terhadap persediaan farmasi dan pangan serta bahan berbahaya termasuk miras;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah dimintai keterangan sehubungan dengan pengujian pangan dan bahan berbahaya pada Balai Besar pengawasan obat dan makanan Jayapura sebagai ahli;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan surat Kapolres Jayawijaya Nomor: B/789/IX/2020/ Res Narkoba tertanggal 29 September 2020 perihal permohonan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah disisihkan ke dalam 1 (satu) ukuran 5 (lima) liter yang di dalamnya berisikan minuman keras local jenis Ballo suling dan CT (cap tikus) sebanyak 2 (dua) liter;
- Bahwa dari pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa dengan menggunakan metode Kromatografi Gas/MA PPOMN 24 PA 2005 terhadap minuman keras jenis CT (cap tikus), diperoleh hasil berupa PK Etanol 28,18% (dua puluh delapan koma delapan belas) persen sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian Balai Besar POM

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Nomor: PP.01.01.120.1202.10.20.4191, tanggal 15 Oktober 2020 yang telah diberikan kepada penyidik Polres Jayawijaya ;

- Bahwa untuk memperoleh standar keamanan produksi minuman beralkohol yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan untuk dikonsumsi adalah SITU (surat izin tempat usaha), SIUP –MB (surat izin usaha perdagangan), IUIP (izin usaha dan industry pangan), sertifikat SNI (standar nasional Indonesia), Sertifikat Izin Edar Pangan Olahan;

- Bahwa untuk mengetahui suatu produk membahayakan kesehatan manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah BPOM (badan pengawasan obat dan makanan) Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia;

- Bahwa untuk produksi atau pengolahan pangan yang benar dan sesuai standar mutu pangan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yakni:

1. Lokasi di lingkungan produksi;
2. Bangunan dan fasilitas;
3. Peralatan produksi;
4. Suplai air dan sarana penyedia air;
5. Fasilitas higienis dan sanitasi;
6. Kesehatan dan higienie karyawan;
7. Pemeliharaan dan program hygiene dan sanitasi;
8. Penyimpanan;
9. Pengendalian proses;
10. Pelabelan proses;
11. Pelabelan pangan;
12. Pengawasan oleh penanggungjawab;
13. Penarikan produk;
14. Pencatatan dan dokumentasi;
15. Pelatihan karyawan.

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) dengan cara mengisi air ke dalam ember sampai penuh, memasukan gula pasir dan memasukan fermipan sebagai bahan fermentasi untuk didiamkan kurang lebih 3 (tiga) hari merupakan proses produksi pangan yang tidak baik dikarenakan tidak mengikuti pedoman tata cara produksi pangan yang baik (CPPB) yang harus memenuhi 14 (empat belas) unsur dalam produksi pangan untuk dikatakan proses produksi itu baik;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal adalah jumlah bahan tambahan pangan yang diizinkan terdapat pada pangan dalam jumlah secukupnya yang diperlukan untuk menghasilkan efek yang diinginkan sebagaimana peraturan BPOM No, 22 Tahun 2016 tentang persyaratan bahan tambahan pangan dan ini melebihi batas yang ditentukan;
- Bahwa air, gula dan fermipan tidak dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan, akan tetapi penggunaannya harus sesuai peruntukannya dan melalui proses penakaran yang tepat;
- Bahwa penggunaan bahan tambahan yang diproduksi terdakwa mengakibatkan rekasi kimia fermentasi, yakni terbentuknya zat bernama Etnaol yakni senyawa golongan alkohol yang mudah terbakar, mudah menguap dan tidak berwarna, jika dikonsumsi jangka pendek dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur dan pendengaran terganggu, pertimbangan yang terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan hilang kesadaran (hilang ingatan, peminum tidak ingat kejadian-kejadian yang dialami ketika di bawah pengaruh alkohol), sedangkan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati bahkan kematian;.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atas kasus tindak pidana apapun;
- Bahwa terdakwa sadar dihadirkan di persidangan hari ini atas tindak pidana pangan berupa minuman keras local jenis CT (cap tikus);
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum melakukan tindak pidana 204 dilapis dengan pangan serta menjalani hukuman selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa mengetahui atau mendapat pengetahuan bahan-bahan untuk memproduksi minuman keras jenis CT (cap tikus) dari temannya bernama Harifuddin yang pada bulan Januari juga turut diamankan do Polres Jayawijaya disangkakan pasal 204 dan atau pangan;;
- Bahwa berdasarkan keterangan temannya, memberikan pengetahuan tentang pembuatan minuman keras jenis CT (cap tikus)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara siapkan air, gula dan fermipan, siapkan air di dalam dandang, kemudian masukkan fermipan 1 (satu) bungkus dan Gula sebanyak 17 (tujuh belas) Kg, kemudian didiamkan selama 3-4 Hari, selanjutnya air rendaman tersebut direbus dan disuling dan air sulingan tersebut dimasukan ke dalam jerigen ukuran 65 (enam puluh lima) Liter;

- Bahwa terdakwa melakukan produksi minuman keras jenis CT (cap tikus) pada hari jumat 19 September 2020 di Jalan Yos Sudarso Wamena;

- Bahwa terdakwa memproduksi minuman keras jenis CT (cap tikus) kembali karena terkendala keuangan untuk keperluan sehari-hari, karena terdakwa hanya berprofesi sebagai tukang ojek dan membiayai keluarga terdakwa serta biaya rumah sakit mantan istri terdakwa yang sedang sakit stroke di Toraja, karena terdakwa tidak mempunyai penghasilan tetap;

- Bahwa terdakwa menghabiskan uang sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta) rupiah untuk sekali memproduksi minuman keras jenis CT (cap tikus)

- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan CT (cap tikus) yaitu airnya menggunakan air gallon, gula dibeli di kios-kios seputaran Kota Wamena;

- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan terhadap terdakwa adalah pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIT, anggota narkoba sebanyak 3 (tiga) orang mendatangi rumah terdakwa dimana biasa terdakwa memproduksi minuman keras jenis ballo sulling di jalan Yos Sudarso (samping kodim)- Wamena, kemudian anggota langsung membawa terdakwa ke Polres Jayawijaya Satuan Narkoba sedangkan barang bukti diamankan pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 09.30 WIT, barang bukti yang diamankan adalah sekitar 10 (sepuluh) liter, 2 (dua) buah ember berwarna merah ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras local jenis ballo, 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan sisa-sisa ballo, 1 (satu) buah ember berwarna biru yang digunakan untuk mendinginkan hasil sulingan, 1 (satu) buah panic ukuran 32 sumbu;

- Bahwa terdakwa menjual minuman keras local jenis CT (cap tikus) hanya ditujukan kepada para pendatang;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan produksi minuman keras local jenis CT (cap tikus);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mendistribusikan atau memproduksi minuman keras baik berupa SITU (surat izin usaha), SIUP MB (surat ijin usaha perdagangan), IUIP (ijin usaha dan industri pangan) dan sertifikast ijin edar pangan olahan dari pihak terkait;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor Balai Besar POM Jayapura Nomor PP.01.01.120.1202.10.20.4191, tertanggal 15 Oktober 2020 dengan hasil sebagai berikut: Pemeriksaan menggunakan metode Kromatografi Gas/MA PPMN 24 PA 2005 terhadap minuman keras lokal jenis Ballo, diperoleh hasil kandungan berupa 28,18% (dua puluh delapan koma delapan belas) persen.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang di dalamnya berisikan minuman keras local jenis CT (cap tikus) sekitar 10 (sepuluh) liter;
- 2 (dua) buah ember berwarna merah ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras jenis ballo
- 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan sia-sisa ballo;
- 1 (satu) buah ember berwarna biru yang digunakan untuk mendinginkan hasil sulingan
- 1 (satu) buah panic dandang ukuran besar
- 1 (satu) buah kompor minyak merek Hock ukuran 32

Menimbang, bahwa keterangan saksi, keterangan terdakwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIT, anggota narkoba sebanyak 3 (tiga) orang mendatangi rumah terdakwa dimana biasa terdakwa memproduksi minuman keras jenis ballo suling di jalan Yos Sudarso (samping kodim)-Wamena, kemudian anggota langsung membawa terdakwa ke Polres Jayawijaya Satuan Narkoba sedangkan barang bukti diamankan pada hari sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 09.30 WIT, barang bukti yang diamankan adalah sekitar 10 (sepuluh) liter, 2 (dua) buah ember berwarna merah ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras local jenis ballo, 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan sisa-sisa ballo, 1

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah ember berwarna biru yang digunakan untuk mendinginkan hasil sulingan, 1 (satu) buah panic ukuran 32 sumbu;

- Bahwa terdakwa menghabiskan uang sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta) rupiah untuk sekali memproduksi minuman keras jenis CT (cap tikus)
- Bahwa terdakwa mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan CT (cap tikus) yaitu airnya menggunakan air gallon, gula dibeli di kios-kios seputaran Kota Wamena;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin untuk mendistribusikan atau memproduksi minuman keras baik berupa SITU (surat izin usaha), SIUP MB (surat ijin usaha perdagangan), IUIP (ijin usaha dan insdustri pangan) dan sertifikast ijin edar pangan olahan dari pihak terkait;
- Bahwa benar minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) yang disita dari rumah terdakwa mengandung kandungan PK Etanol 28,18% (dua puluh delapan koma delapan belas) persen berdasarkan pemeriksaan barang bukti Nomor: PP.01.01.120.1202.10.20.4191, Tanggal 15 Oktober 2020;
- Bahwa benar terdakwa dalam memproduksi, mengolah dan mengedarkan tidak mengantongi izin pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah BPOM;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 136 huruf a dan b Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan produksi pangan untuk diedarkan;**
- 3. Dengan sengaja menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Wmn



Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi diperoleh fakta-fakta hukum yang bersesuaian yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama Safaruddin yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terbukti, yaitu Terdakwa bernama Safaruddin

Ad. 2. Melakukan produksi pangan untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud “Pangan” adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud “Produksi Pangan” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (26) UU RI No 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang dimaksud peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud "Pangan" adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud "Produksi Pangan" adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (26) UU RI No 18 Tahun 2012 tentang pangan, yang dimaksud peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan unsur, majelis hakim akan menjelaskan kronologi kejadian dalam perkara ini terlebih dahulu, berdasarkan persesuaian alat bukti antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, maka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari jumat tanggal 18 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIT, anggota sat narkoba mendapatkan laporan bahwa ada indikasi terjadinya tindak pidana pembuatan minuman keras lokal di Jalan Yos Sudarso tepatnya samping Kodim 1702 Jayawijaya, kemudian saksi Saptono Utomo Jikwa., S.H dan Deni Basri Max.,S.H. mendatangi rumah terdakwa dimana biasa terdakwa memproduksi minuman keras jenis ballo sulling di jalan Yos Sudarso (samping kodim)-Wamena, kemudian anggota langsung membawa terdakwa ke Polres Jayawijaya Satuan Narkoba sedangkan barang bukti diamankan pada hari

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 09.30 WIT, barang bukti yang diamankan adalah sekitar 10 (sepuluh) liter, 2 (dua) buah ember berwarna merah ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras local jenis ballo, 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan sisa-sisa ballo, 1 (satu) buah ember berwarna biru yang digunakan untuk mendinginkan hasil sulingan, 1 (satu) buah panic ukuran 32 sumbu

Menimbang, bahwa minuman keras lokal jenis CT (cap tikus) yang disita dari rumah terdakwa benar mengandung kandungan PK Etanol 28,18% (dua puluh delapan koma delapan belas) persen berdasarkan pemeriksaan barang bukti Nomor: PP,01.01.120.1202.10.20.4191, Tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi tersebut majelis hakim berpendapat bahwalah benar terdakwa memproduksi minuman keras jenis CT (cap tikus) dikarenakan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti yang menguatkan persangkaan hakim dan juga diperkuat oleh keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan tersebut serta diperkuat oleh keterangan saksi penyidik dari Tim Res Narkoba Polres Jayawijaya diaman berdasarkan keterangan yang diberikan di persidangan bahwalah betul memang pada saat ditangka terdakwa mengakui memang dia yang membuat minuman keras jenis CT (cap tikus) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan produksi pangan untuk diedarkan**" telah terbukti.

Ad. 3. Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Hakim dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud bahan tambahan pangan merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, terdakwa diperkuat alat bukti surat, sehingga dapat diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Rani Ayu Putri alias Gendis tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, merubah bahan pangan atau mengedarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras lokal jenis ballo, kemudian terdakwa dalam memproduksi minuman lokal jenis ballo tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha untuk pembuatan minuman keras beralkohol dan memenuhi tata cara CPPB (cara produksi atau pengolahan pangan yang baik);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah terdakwa telah menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, penilaian tersebut ditetapkan berdasarkan analisis risiko keamanan pangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli menyatakan bahwa pembuatan minuman keras jenis CT (cap tikus) dengan menggunakan bahan tambahan pangan fermipan yang dicampur ke dalam air dan gula pasir telah melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dikarenakan tidak melalui proses penakaran yang tepat melalui timbangan analitik, selain itu dalam proses memproduksi minuman lokal jenis ballo tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha untuk pembuatan minuman keras beralkohol dan tidak memenuhi tata cara CPPB (cara produksi atau pengolahan pangan yang baik), kemudian hasil rekayasa fermentasi yang dilakukan terdakwa, berdasarkan hasil pengujian Balai Besar POM Jayapura Nomor: PP.01.01.120.1202.10.20.4191 tanggal 15 Oktober 2020, didalamnya mengandung PK Etanol 28,18% (dua puluh delapan koma delapan belas) persen Etanol yang memiliki efek merusak baik itu dikonsumsi jangka pendek maupun jangka panjang menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur, pendengaran terganggu, daya pertimbangan terganggu, pengurangan persepsi dan koordinasi, ketidaksadaran bahkan kehilangan kesadaran;

Menimbang bahwa oleh karena menurut keterangan ahli diperkuat dengan barang bukti menerangkan bahwa perbuatan terdakwa menggunakan bahan tambahan pangan jenis fermipan dinyatakan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan”** telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Secara Melawan Hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 136 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Wmn



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Menggunakan Bahan Tambahan Pangan Melampaui Ambang Batas Maksimal Yang Ditetapkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka dengan demikian terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulduitsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Wmn



Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah ember berwarna merah ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras local jenis ballo, 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan sisa-sisa ballo, 1 (satu) buah ember berwarna biru yang digunakan untuk mendinginkan hasil sulingan, 1 (satu) buah panic ukuran 32 sumbu, tidak mempunyai nilai ekonomis dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa Indonesia;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana sebelumnya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 136 huruf a Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Safaruddin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memproduksi pangan yang melampaui batas**” sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Safaruddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah ember berwarna merah ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan minuman keras local jenis ballo;
 - 1 (satu) buah ember warna merah yang berisikan sisa-sisa ballo;
 - 1 (satu) buah ember berwarna biru yang digunakan untuk mendinginkan hasil sulingan;
 - 1 (satu) buah panic ukuran 32 sumbu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa, S.H., Feisal Maulana M, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh Hakim Ketua, Wahyu Iswanto, S.H., Junaedi Azis, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Liton Pagiling, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margareth Rumbiak, S.H., Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Jayawijaya dan Terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Iswantoro, S.H.,

Yajid, S.H., M.H.

Junaedi Azis, S.H

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling, S.H,

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23